



SALINAN

WALIKOTASORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTASORONG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR PADA  
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTASORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan visi pendidikan di Kota Sorong, Pemerintah Daerah perlu melakukan transformasi satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan;
  - b. bahwa pendidikan di Kota Sorong memerlukan penyesuaian terhadap dinamika perkembangan pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Merdeka Belajar pada Jenjang pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana diubah sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan

- Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong.
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis di bidang mutu pendidikan Provinsi Papua Barat.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu pembinaan yang ditujukan bagi anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
11. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
12. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang berbeda serta kondisi yang berbeda.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

14. Merdeka Belajar adalah merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
15. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
16. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
17. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
18. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan Data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.
19. Gerakan Sekolah Sehat adalah sekolah yang mengikutsertakan para petugas kesehatan dan pendidikan, guru, murid, orang tua, dan tokoh masyarakat dalam upaya mempromosikan kesehatan.
20. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan adalah wujud dari komitmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam

mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan Pendidikan secara menyeluruh.

21. Assesment nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk peningkatan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran diseluruh satuan pendidikan.
22. *Project Management Office* yang selanjutnya disingkat PMO adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya, metodologi, alat dan teknik.
23. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui merdeka belajar pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, di Kota Sorong;
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter serta terciptanya lingkungan yang aman dan berkeadilan.

#### Pasal 3

Peningkatan mutu pendidikan melalui merdeka belajar meliputi:

- a. program sekolah penggerak;
- b. implementasi kurikulum merdeka;
- c. perencanaan berbasis data;
- d. gerakan transisi PAUD – SD;
- e. gerakan sekolah sehat;
- f. pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan



pendidikan;

- g. pendidikan khusus dan layanan khusus; dan
- h. assessment nasional.

#### Pasal 4

Sasaran Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pelaksanaan Merdeka belajar yaitu:

- a. Dinas;
- b. Kepala sekolah jenjang satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dan sekolah lain yang sederajat;
- d. Pengawas atau penilik sekolah; dan
- e. Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan.

#### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sosialisasi Peningkatan Mutu Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pendidikan;
- c. Monitoring Dan Evaluasi;
- d. Capaian Keberhasilan; dan
- e. Pendanaan.

## BAB II

### SOSIALISASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

#### Pasal 6

- (1) Sosialisasi peningkatan mutu pendidikan melalui merdeka belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang didampingi BPMP kepada seluruh satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak,

Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data, gerakan transisi PAUD – SD, Gerakan Sekolah Sehat, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan Pendidikan, pendidikan khusus dan layanan khusus, dan assement nasional;

- b. pertemuan baik secara daring maupun luring;
- c. penyebaran informasi melalui berbagai media; dan
- d. bentuk lain yang dianggap efektif dan efisien.

### BAB III

#### PELAKSANAAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinasmelaksanakan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. pembentukan Tim PMO pada Satuan Pendidikan penyelenggara kegiatan Program Sekolah Penggerak;
  - b. pengalokasian anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;
  - c. identifikasi risiko dan mitigasi risiko;
  - d. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah;
  - e. pendampingan pembelajaran paradigma baru;
  - f. koordinasi dengan Kementerian dan BPMP dalam pemanfaatan platform teknologi;
  - g. pendampingan penyusunan rencana pengembangan Program Sekolah Penggerak dan sekolah non Program Sekolah Penggerak berdasarkan rapor pendidikan; dan
  - h. pengimbasan pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK serta komunitas belajar di luar Sekolah Penggerak.

- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas mengimplementasikan kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dengan ketentuan:
- a. Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka bagi sekolah penggerak merupakan sebuah keharusan dengan mengacu pada pembelajaran paradigm baru;
  - b. satuan pendidikan di luar sekolah penggerak dapat memilih Kurikulum Merdeka dalam rangka mempercepat pemulihan ketertinggalan pembelajaran yang terjadi dalam kondisi khusus melalui jalur mandiri;
  - c. Satuan pendidikan yang memilih Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat melaksanakannya melalui 3 (tiga) pilihan, meliputi:
    1. Mandiri Belajar, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran;
    2. Mandiri Berubah, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen; dan/atau
    3. Mandiri Berbagi, yaitu satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen,

dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain.

- d. Satuan pendidikan yang memilih pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai pelaksana Kurikulum Merdeka oleh kementerian.
  - e. Pelaksanaan Kurikulum Merdeka jalur mandiri dilakukan melalui pemberdayaan komunitas belajar dan pemanfaatan Platform Merdeka Belajar, bukan dengan pemberian bimbingan teknis berjenjang.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk meningkatkan mutu pendidikan.
  - (4) Harus berdasarkan pada data hasil rapor pendidikan baik rapor pendidikan daerah maupun hasil rapor pendidikan satuan pendidikan.
  - (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan transisi PAUD-SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d melalui penguatan peraturan, tata cara penerimaan peserta didik baru dari jenjang PAUD ke SD yaitu:
    - a. Menghilangkan tes baca tulis dan menghitung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar;
    - b. menerapkan masa pengenalan bagi peserta didik baru selama 2 (dua) minggu pertama; dan
    - c. menerapkan pembelajaran yang membangun 6 (enam) kemampuan fondasi anak yang dibangun secara berkelanjutan dari PAUD hingga kelas 2 (dua) pada pendidikan dasar.
  - (6) Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan gerakan sekolah sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, melalui:

- a. mendorong para pemangku kepentingan agar terlibat dan berperan aktif dalam penyelenggaraan gerakan sekolah sehat;
  - b. mempublikasikan gerakan sekolah sehat;
  - c. mengoptimalkan kembali tim pembina Usaha Kesehatan Sekolah Daerah
  - d. Usaha Kesehatan Sekolah distrik dan tim pelaksana
  - e. Usaha Kesehatan Sekolah di satuan pendidikan.
- (7) Pemerintah Daerah melalui dinas melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f pada satuan Pendidikan melalui pembentukan satuan tugas yang melibatkan perangkat daerah dan aparat kepolisian.
- (8) Pemerintah Daerah melalui dinas melaksanakan program pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas dalam bidang Pendidikan baik di tingkat daerah maupun di tingkat satuan pendidikan.
- (9) Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) mendapat pendampingan dari BPMP.
- (10) Pendampingan BPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan melalui:
- a. pendampingan konsultatif; dan
  - b. pendampingan asimetris.

#### Pasal 8

- (1) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan, meliputi:
- a. penyiapan pendidik pada satuan pendidikan,

- kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak; dan
- b. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan pelatihan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (7) bagi:
- a. kepala satuan pendidikan;
  - b. pengawas sekolah atau penilik; dan
  - c. pendidik satuan pendidikan penyelenggara Program Sekolah Penggerak dan non Program Sekolah Penggerak.
- (3) Pelatihan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, melalui :
- a. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik satuan pendidikan penyelenggara Program Sekolah Penggerak dan non Program Sekolah Penggerak; dan
  - b. pendampingan intensif di satuan pendidikan.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Monitoring

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan monitoring pelaksanaan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua  
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Evaluasi Satuan Pendidikan penyelenggaraan Merdeka Belajar dilaksanakan oleh Walikota melalui Dinas dengan melibatkan BPMP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan Program Merdeka Belajar; memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Merdeka Belajar; dan
  - b. menilai dampak Program Merdeka Belajar terhadap kinerja satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan:
  - a. tahapan awal program;
  - b. tahapan pertengahan program; dan
  - c. tahapan akhir program.
- (2) Evaluasi tahap awal program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang dilaksanakan dengan:
  - a. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Merdeka Belajar, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei karakter

peserta didik serta kualitas lingkungan belajar.

- (3) Evaluasi tahap pertengahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dilaksanakan:
  - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada masa pertengahan intervensi Program Merdeka Belajar;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan SD SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- (4) Evaluasi tahap akhir program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yang dilaksanakan:
  - a. penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Merdeka Belajar;
  - b. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
  - c. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Merdeka Belajar, Pemerintah Daerah melalui Dinas BPMP menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi penyelenggaraan



Merdeka Belajar di daerah.

- (2) Evaluasi penyelenggaraan Merdeka Belajar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pendidikan.

## BAB V

### CAPAIAN KEBERHASILAN

#### Pasal 13

Capaian keberhasilan pelaksanaan Program Merdeka Belajar dapat di nilai dari transformasi pembelajaran bagi guru dalam mengembangkan karakter Profil Pelajar Pancasila.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan pelaksanaan Merdeka Belajar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundang- undangan.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN LAIN

#### Pasal 15

Pemerintah Daerah melanjutkan program sekolah penggerak yang dibina oleh kementerian guna keberlanjutan sekolah penggerak di Daerah.

BABV II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 2 - 4 - 2024  
Pj. WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 2 - 4 - 2024  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
LODWIG CHRISTOPHEL ANDREW MALASEME  
NIP.19850511 201104 1 001